



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. 0411 - 443355, 424492, 423320

FAX. : 0411 - 424491

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 41 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/II/2021

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2021, Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum;
4. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 18/SDM.11-SD/7373/Sek-Kot/I/2021; Tanggal 22 Januari 2021, Perihal Perubahan/Penyesuaian Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat KPU Kota Palopo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 6, dengan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Koordinator Ahli Madya Pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 22 Februari 2021

SEKRETARIS,

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Lampiran :
Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 41 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/II/2021
Tanggal : 22 Februari 2021

TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Muh. Rivai Noya	19680814 199103 1 014	Penata TK I - III/d	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan (7)	Analisis Hukum (7)
2.	Abustam	19820507 200912 1 005	Penata - III/c	Penyusun Laporan Akuntabilitas (7)	Perancang Bahan Partisipasi (7)
3.	Jihan Al Djawaz	19821008 200912 2 002	Penata - III/c	Penyusun Penyulhan Peraturan Perundang- Undangan (7)	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian (7)
4.	Agus Satry	19710822 199802 1 004	Penata - III/c	Penelaah Laporan Keuangan (7)	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi (7)
5.	Muh. Abdi Baso	19830617 200801 1 007	Penata - III/c	Penyusun Bahan Pembinaan Laporan Kepegawaian (7)	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja (7)

6.	Duwi Putri Pramesty	19870620 201012 2 009	Penata - III/c	Penyusun Laporan Keuangan (7)	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (7)
7.	I l p a n	19751028 200701 2 014	Penata Muda TK I - III/b	Pengendalian Bahan Penutakhiran Data dan Informasi (7)	Analisis Data dan Informasi (7)
8.	Mutia Adam	19750603 200801 2 011	Penata Muda TK I - III/b	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu (7)	Analisis Laporan Keuangan (7)
9.	I m a h	19780410 200801 2 017	Penata Muda TK I - III/b	Penghubung Antar Lembaga (7)	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan (7)
10.	Vivi Syafiah	19850228 200801 2 003	Penata Muda TK I - III/b	Pengendalian Sistem dan Aplikasi Kepegawaian (7)	Penyusun Laporan Keuangan (7)
11.	E c c e	19821231 200801 2 010	Penata Muda TK I - III/b	Pengendalian Jabatan (7)	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan (7)
12.	Marselina	19810525 200912 2 004	Penata Muda - III/a	Penyusun Program dan Anggaran (7)	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum (7)

13.	Arif Riadi	19760707 200701 1 006	Penata Muda - III/a	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan (7)	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (7)
14.	Azhar Rusli	19810422 200701 1 001	Pengatur - II/c	Pengevaluasi Bahan Monitoring dan Supervisi (6)	Pengelola Monitoring dan Evaluasi (6)
15.	Wawan Irawan	19770506 200801 1 008	Pengatur - II/c	Penginventaris Barang dan ATK (6)	Pengelola Informasi dan Komunikasi (6)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR